

Q & A Perubahan Tarif Pajak Non Final (UU No. 36 Tahun 2008 Ps. 17) dan Ps. 21 Efektif 1 Januari 2009
untuk jenis pembayaran : Penarikan Dana dan Manfaat Pensiun Produk DPLK
Manfaat Pesangon Produk MPPPlus

1 Q : Saya mendengar bahwa ada perubahan tarif pajak PPh Ps. 21 untuk pembayaran penarikan dana dan manfaat pensiun / pesangon, apakah hal tersebut benar adanya ?

A : Ya benar, sesuai dengan **Undang-Undang Perpajakan baru** yaitu **Undang-Undang No. 36 Tahun 2008** dan mulai berlaku 1 Januari 2009.
Undang-Undang baru tersebut memuat perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

2 Q : Sejak kapan perubahan tarif pajak PPh Ps. 21 yang baru tersebut berlaku ?

A : **Undang-Undang Perpajakan baru** yaitu **Undang-Undang No. 36 Tahun 2008** mulai berlaku 1 Januari 2009.

3 Q : **Apa saja perubahan yang terdapat dalam UU No. 36 tahun 2008 tersebut ?**

A : 1. Tarif PPh Ps. 21 Non Final (atas penghasilan dari gaji, honor, manfaat pensiun yang dibayarkan bulanan), [Pasal 17 ayat (1)]:[CATATAN : untuk **penarikan dana sebagian**]

| Lapisan Penghasilan Kena Pajak | Tarif Pajak |
|---|---------------------------------|
| sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) | 5 % (lima persen) |
| di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) | 15 % (lima belas persen) |
| di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) | 25 % (dua puluh lima persen) |
| di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) | 30 % (tiga puluh persen) |

2. Pasal 21 UU No. 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa **besarnya tarif pajak yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif pajak yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP**

4 Q : Apa perbedaan tarif pajak PPh Ps. 21 Non Final yang lama dengan yang baru ?

A : Untuk tarif PPh Ps. 21 Non Final (atas penghasilan dari gaji, honor, manfaat pensiun yang dibayarkan bulanan) perubahannya adalah sebagai berikut: [Pasal 17 ayat (1)]: [CATATAN : untuk penarikan dana sebagian]

| perubahan: | | sebelumnya: | |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| > s.d Rp50.000.000 | sebesar 5% | > Rp 0 s.d Rp25.000.000 | sebesar 5% |
| > Rp 50.000.000 s.d Rp 250.000.000 | sebesar 15% | > Rp 25.000.000 s.d Rp 50.000.000 | sebesar 10% |
| > Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000 | sebesar 25% | > Rp 50.000.000 s.d Rp 100.000.000 | sebesar 15% |
| > di atas Rp 500.000.000 | sebesar 30% | > Rp 100.000.000 s.d Rp 200.000.000 | sebesar 25% |
| | | > di atas Rp 200.000.000 | sebesar 35% |

5 Q : Apakah tarif pajak PPh Ps. 21 yang baru tersebut berlaku untuk perhitungan pajak penarikan dana dan pembayaran manfaat pensiun /pesangon ?

A : Tarif Pajak PPh Ps. 21 Non Final baru tersebut berlaku untuk perhitungan pajak **penarikan dana**

Q & A Perubahan Tarif Pajak Non Final (UU No. 36 Tahun 2008 Ps. 17) dan Ps. 21 Efektif 1 Januari 2009

untuk jenis pembayaran : Penarikan Dana dan Manfaat Pensiun Produk DPLK Manfaat Pesangon Produk MPPPlus

6 Q : Bagaimana dengan penerapan tarif pajak PPh Ps.21 untuk pembayaran manfaat pensiun / pesangon ?

A : Untuk Tarif PPh Ps. 21 Final, sehubungan dengan tidak terdapatnya penjelasan mengenai hal ini dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, maka penerapan **Tarif PPh Ps. 21 Final untuk tarif pajak manfaat pensiun masih mengacu kepada KMK No.112/KMK.03/2001** tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua., menunggu peraturan baru yang mengatur kembali peraturan tersebut

7 Q : Apakah bisa dijelaskan Tarif Pajak PPh Ps. 21 final untuk pembayaran manfaat pension /pesangon ?

A : **Tarif PPh Ps. 21 Final untuk tarif pajak manfaat pensiun masih mengacu kepada KMK No.112/KMK.03/2001**

Tarif PPh Ps. 21 Final (penghasilan dari manfaat pensiun / pesangon) :

| Lapisan Penghasilan Kena Pajak | Tarif Pajak |
|---|---------------------------------|
| sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) | 0% (nol persen) |
| di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) | 5 % (lima persen) |
| di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) | 10 % (sepuluh persen) |
| di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) | 15 % (lima belas persen) |
| di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) | 25 % (dua puluh lima persen) |

8 Q : Penerapan tarif pajak lebih tinggi 20% untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP berlaku untuk pembayaran manfaat apa saja ?

A : Sesuai dengan Pasal 21 UU No. 36 Tahun 2008 , besarnya tarif pajak yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif pajak yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi yaitu **Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008, hal ini berlaku untuk Tarif PPh Ps.21 Non Final (Penarikan dana)**

Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008, Bab VIII Tarif Pemotongan PPh Ps. 21 Bagi Penerima Penghasilan yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Pasal 20

1. Bagi Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Ps. 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dikenakan pemotongan PPh Ps. 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak

Q & A Perubahan Tarif Pajak Non Final (UU No. 36 Tahun 2008 Ps. 17) dan Ps. 21 Efektif 1 Januari 2009

untuk jenis pembayaran : Penarikan Dana dan Manfaat Pensiun Produk DPLK Manfaat Pesangon Produk MPPPlus

2. Jumlah PPh PS. 21 yang harus dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Ps. 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak

3. Pemotongan PPh Ps. 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **hanya berlaku untuk pemotongan PPh PS. 21 yang bersifat tidak final.**

9 Q : Jika saya melakukan transaksi **penarikan dana** namun saat itu saya belum memiliki NPWP dan beberapa waktu setelahnya dalam tahun yang sama saya telah memiliki NPWP, apakah dimungkinkan DPLK Manulife Indonesia / PT AJ Manulife Indonesia untuk melakukan perhitungan ulang pajak PPh Ps. 21 tersebut ?

A : DPLK Manulife Indonesia / PT AJ Manulife Indonesia me-WAJIB-kan setiap peserta untuk melampirkan fotokopi Nomor NPWP Peserta yang berisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), setiap pengajuan klaim pembayaran manfaat pensiun / pesangon dan penarikan dana .

Jika tidak maka sesuai dengan Peraturan yang baru, DPLK Manulife Indonesia / PT AJ Manulife Indonesia akan mengklasifikasikan Peserta sebagai Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP sehingga akan dikenakan tarif pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen)

Untuk kasus tersebut, DPLK Manulife Indonesia / PT AJ Manulife Indonesia tidak akan melakukan perhitungan ulang pajak, namun peserta (Wajib Pajak) dapat melakukan perhitungan secara akumulasi pada saat pembuatan laporan SPT Tahunan Orang Pribadinya untuk dilaporkan ke Kantor Pajak dimana peserta terdaftar.

10 Q : Apakah saya bisa mendapatkan fotokopi UU No. 36 tahun 2008 untuk perubahan tarif Pajak PPh Ps. 21 Non Final tersebut ?

A : Tentu saja kami dapat memberikan fotokopi UU No. 36 tahun 2008 khususnya Pasal 17 Ayat 1 dan Pasal 21.

Mohon agar Bapak / Ibu dapat memberikan alamat email atau nomor faksimili sehingga kami dapat mengirimkan dokumen yang dimaksud

11 Q : Apakah saya bisa mendapatkan fotokopi KMK No.112/KMK.03/2001 perihal Tarif PPh Ps. 21 Final untuk tarif pajak manfaat pensiun?

A : Tentu saja kami dapat memberikan fotokopi KMK No.112/KMK.03/2001 perihal Tarif PPh Ps. 21 Final untuk tarif pajak manfaat pensiun.

Mohon agar Bapak / Ibu dapat memberikan alamat email atau nomor faksimili sehingga kami dapat mengirimkan dokumen yang dimaksud

12 Q : Apakah saya bisa mendapatkan fotokopi Peraturan Menteri Keuangan 252/PMK.03/2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi ?

A : Tentu saja kami dapat memberikan fotokopi Peraturan Menteri Keuangan 252/PMK.03/2008 .

Mohon agar Bapak / Ibu dapat memberikan alamat email atau nomor faksimili sehingga kami dapat mengirimkan dokumen yang dimaksud